

ABSTRAK

Judul : Konsep *Cash Deposit Machine* (CDM) Dalam Perbankan Menurut Hukum Perjanjian Islam
Penulis : Faridatus Sa'adah
Kata Kunci : Konsep dan *Cash Deposit Machine*

Cash deposit machine adalah sebuah mesin ATM yang digunakan untuk transaksi setor tunai. Problematika dalam penelitian ini adalah penyetoran uang dari *muwakkil* atau nasabah melalui cdm untuk dikelola bank sebagai wakil tanpa adanya *Ijāb qabūl* berpotensi menimbulkan penipuan karena adanya kasus perbedaan antara bukti setoran dengan rekening.

Pada penelitian ini terdapat dua hal yang menjadi permasalahan, pertama bagaimana konsep *cash deposit machine* (CDM) dalam perbankan. Kedua, bagaimana konsep *cash deposit machine* dalam perbankan menurut hukum perjanjian Islam. Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diketahui tujuan pertama penelitian ini adalah untuk menjelaskan konsep *cash deposit machine* dalam perbankan, mulai dari definisi, manfaat, langkah-langkah transaksi setor tunai serta kedudukan cdm dalam pembuktian transaksi. Kedua adalah agar mengetahui konsep *cash deposit machine* dalam perbankan menurut hukum perjanjian Islam.

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data pustaka, jadi data utama yang menjadi penelitian ini adalah literatur yang berkaitan dengan aktifitas *cash deposit machine* dan hukum yang mengakomodirnya berdasarkan sumber-sumber primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Kemudian data yang sudah diperoleh diolah dengan menggunakan metode *deskriptif analities* dan dianalisis dengan teori *wakālah*.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep CDM dalam perbankan menurut pemahaman peneliti menggunakan teori *wakālah*. 1) Konsep CDM dalam perbankan pada umumnya sama halnya dengan ATM. pada *screen* CDM terdapat petunjuk dan pilihan untuk transaksi setor tunai, dengan adanya CDM dapat membantu nasabah melakukan transaksi dimana saja, selama 7x24 jam. 2) Konsep CDM dalam perbankan menurut hukum perjanjian Islam adalah boleh atau sah. Karena telah memenuhi unsur-unsur, rukun dan syarat *wakālah*. Saran dan rekomendasi dari penelitian ini kepada pihak perbankan diharapkan lebih terbuka dengan pelajar dan menyediakan pengetahuan terkait ATM CDM agar pelajar dapat menambah wawasan keilmuan. Kepada peneliti dan akademisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan kontribusi tentang pengembangan *wakālah* dan ilmu fiqh *mu'āmalah* sebagai dapat dilakukan penelitian lebih lanjut.